

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2009

NOMOR 30

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, rumah sakit merupakan lembaga teknis daerah sehingga susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dinas Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berkedudukan di Muaradua dan selanjutnya dapat disebut RSUD Muaradua;
8. Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua.

BAB III

KELAS

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua adalah merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua adalah merupakan unsur penunjang pemerintah kabupaten dibidang pelayanan kesehatan.

- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan rumah sakit;
- b. Pelaksanaan pelayanan medis;
- c. Pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- d. Pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan;
- e. Pelaksanaan pelayanan rujukan;
- f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga medis;
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. Pelaksanaan administrasi, tata usaha dan keuangan rumah sakit;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua, terdiri dari :
 - a. Direktur (Eselon III.b);
 - b. Sub Bagian Tata Usaha (Eselon IV.a);
 - c. Seksi Keperawatan (Eselon IV.a);
 - d. Seksi Pelayanan dan Rekam Medik (Eselon IV.a);
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN****Pasal 8**

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat – pejabat di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII**TATA KERJA****Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan efisiensi baik dalam lingkungan Rumah Sakit maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur Rumah Sakit Umum Daerah melalui sekretaris Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 29 Juni 2009

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 30 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN


Cap / dto

M. ARDIN BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 30

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2009
TANGGAL 29 JUNI 2009



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I